



**KEPUTUSAN REKTOR
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI KEDIRI
NOMOR :241 /Tahun 2020**

TENTANG

**PERUBAHAN PERTAMA ATAS KRITERIA DAN PENETAPAN UANG KULIAH TUNGGAL
BAGI MAHASISWA BARU INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI
TAHUN AKADEMIK 2020-2021**

REKTOR INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI KEDIRI

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka peningkatan mutu pelayanan akademik dan pengelolaan administrasi keuangan dari dana PNBPN, maka dipandang perlu melakukan perubahan pertama atas Keputusan Rektor IAIN Kediri tentang Kriteria Penetapan Uang Kuliah Tunggal Mahasiswa Baru Tahun Akademik 2020-2021;
- b. bahwa perubahan tersebut digunakan sebagai dasar penetapan UKT bagi mahasiswa baru tahun akademik 2020-2021 yang masuk dari jalur SPAN PTKIN, UM PTKIN, maupun dari jalur Lokal Mandiri.
- Mengingat : 1. Undang-Undang nomor 17 tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
2. Undang-Undang nomor 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
3. Undang-Undang nomor 1 tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;
4. Undang-Undang nomor 15 tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara;
5. Undang-Undang nomor 09 tahun 2018 tentang Penerimaan Negara Bukan Pajak;
6. Peraturan Pemerintah nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan;
7. Peraturan Presiden nomor 26 Tahun 2018 tentang Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Kediri;
8. Peraturan Menteri Keuangan nomor 192/PMK.02/2012 tentang Peningkatan Akuntabilitas Dan Transparansi Pengelolaan Penerimaan Negara Bukan Pajak Pada Kementerian/Lembaga;
9. Peraturan Menteri Keuangan nomor 78/PMK.02/2019 tentang Standar Biaya Masukan Tahun Anggaran 2020;
10. Keputusan Menteri Agama Nomor 1195 Tahun 2019 tentang Uang Kuliah Tunggal Pada PTKN di Kementerian Agama Tahun Akademik 2020-2021
11. Peraturan Menteri Agama Nomor 32 Tahun 2018 tentang Organisasi dan Tata Kerja Institut Agama Islam Negeri Kediri;
- Memperhatikan : Surat dari Dekan Fakultas Tarbiyah IAIN Kediri nomor 641/In.36/PP.00.9/04/2020 tanggal 28 April 2020 tentang Permohonan Revisi UKT Prodi Tadris Bahasa Indonesia dan Tadris IPA.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan : PERUBAHAN PERTAMA ATAS KEPUTUSAN REKTOR IAIN KEDIRI TENTANG KRITERIA DAN PENETAPAN UANG KULIAH TUNGGAL BAGI MAHASISWA BARU INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI KEDIRI TAHUN AKADEMIK 2020-2021.
- Pertama : Perubahan sebagaimana dimaksud adalah merevisi lampiran Keputusan Rektor IAIN Kediri nomor 240 Tahun 2020 tentang Kriteria dan Penetapan Uang Kuliah Tunggal Bagi Mahasiswa Baru IAIN Kediri Tahun Akademik 2020-2021, dan menggantinya sebagaimana tercantum dalam lampiran Keputusan ini.
- Kedua : Selain perubahan sebagaimana tersebut dalam diktum pertama diatas, Keputusan Rektor Nomor 240 Tahun 2020 tentang Kriteria dan Penetapan Uang Kuliah Tunggal Bagi Mahasiswa Baru Institut Agama Islam Negeri Kediri Tahun Akademik 2020-2021 masih tetap berlaku dan merupakan satu kesatuan dengan Keputusan ini.
- Ketiga : Keputusan ini berlaku mulai tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan akan diadakan pembetulan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Kediri
Pada tanggal : 28 April 2020
Rektor IAIN Kediri,



Dr. H. Nur Chamid, MM
NIP. 196807141997031002

Tembusan kepada yth.:

1. Sekretariat Jenderal Kementerian Agama;
2. Inspektorat Jenderal Kementerian Agama;
3. Direktorat Jenderal Pendidikan Islam Kementerian Agama;
4. Kepala KPPN Kediri;

LAMPIRAN I KEPUTUSAN REKTOR IAIN KEDIRI

Nomor : 241 /Tahun 2020

Tanggal : 28 April 2020

**PERUBAHAN PERTAMA ATAS KEPUTUSAN REKTOR IAIN KEDIRI
TENTANG UANG KULIAH TUNGGAL MAHASISWA S1
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI KEDIRI TAHUN AKADEMIK 2020-2021**

*dalam Rupiah

NO	FAKULTAS / PRODI	UKT 1	UKT 2	UKT 3	UKT 4	UKT 5	UKT KIP
A	FAKULTAS SYARI'AH						
1	Hukum Keluarga Islam (Ahwal Syakhshiyah)	0 – 400.000	1.000.000	1.800.000	2.200.000	2.500.000	2.400.000
2	Hukum Ekonomi Syariah	0 – 400.000	1.000.000	1.800.000	2.200.000	2.500.000	2.400.000
B	FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM						
1	Ekonomi Syariah	0 – 400.000	1.500.000	2.500.000	2.750.000	3.000.000	2.400.000
2	Perbankan Syariah	0 – 400.000	1.500.000	2.500.000	2.750.000	3.000.000	2.400.000
3	Akuntansi Syari'ah	0 – 400.000	1.500.000	2.500.000	2.750.000	3.000.000	2.400.000
4	Manajemen Bisnis Syari'ah	0 – 400.000	1.500.000	2.500.000	2.750.000	3.000.000	2.400.000
C	FAKULTAS TARBIYAH						
1	Pendidikan Agama Islam	0 – 400.000	1.500.000	2.200.000	2.600.000	3.000.000	2.400.000
2	Pendidikan Bahasa Arab	0 – 400.000	1.000.000	1.800.000	2.200.000	2.500.000	2.400.000
3	Tadris Bahasa Inggris	0 – 400.000	1.500.000	2.200.000	2.600.000	3.000.000	2.400.000
4	Tadris Matematika	0 – 400.000	1.200.000	1.900.000	2.200.000	2.500.000	2.400.000
5	Manajemen Pendidikan Islam	0 – 400.000	1.200.000	1.900.000	2.200.000	2.500.000	2.400.000
6	Pendidikan Guru MI	0 – 400.000	1.200.000	1.900.000	2.200.000	2.500.000	2.400.000
7	Tadris Bahasa Indonesia	0 – 400.000	1.200.000	1.900.000	2.200.000	2.500.000	2.400.000
8	Tadris IPA	0 – 400.000	1.500.000	2.200.000	2.600.000	3.000.000	2.400.000
D	FAKULTAS USHULUDDIN DAN DAKWAH						
1	Studi Agama Agama	0 – 400.000	1.000.000	1.350.000	1.500.000	2.400.000	2.400.000
2	Ilmu Al Qur'an dan Tafsir	0 – 400.000	1.000.000	1.500.000	1.750.000	2.400.000	2.400.000
3	Psikologi Islam	0 – 400.000	1.500.000	2.500.000	2.750.000	3.000.000	2.400.000
4	Komunikasi dan Penyiaran Islam	0 – 400.000	1.500.000	2.500.000	2.750.000	3.000.000	2.400.000
5	Tasawuf dan Psikoterapi	0 – 400.000	1.000.000	1.350.000	1.500.000	2.400.000	2.400.000
6	Ilmu Hadits	0 – 400.000	1.000.000	1.350.000	1.500.000	2.400.000	2.400.000
7	Sosiologi Agama	0 – 400.000	1.000.000	1.500.000	1.750.000	2.400.000	2.400.000


 Rektor IAIN Kediri,
 Dr. H. Nur Chamid, MM
 NIP. 196807141997031002